




PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Bersama ini Direksi Perseroan mengumumkan Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ("Perseroan") yang telah diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022.

Bahwa Pemanggilan Ulang ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya penambahan mata acara Rapat, yaitu pada mata acara keenam sebagaimana dimaksud di bawah ini, sehingga seluruh mata acara Rapat selanjutnya menjadi sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.Penjelasan: mata acara di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU PT").
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT.
3. Persetujuan rencana kerja Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Perseroan
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (15) dan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT serta Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

Re-Invitation of The Annual General Meeting of Shareholders
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

The Board of Directors of the Company hereby announces the Recall of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (the "Company") which has been announced on the Indonesia Stock Exchange website, the Indonesian Central Securities Depository's website, and the Company's website on Friday, June 3, 2022.

Whereas this Re-invitation is carry out in connection with the addition of the agenda of the Meeting, namely in the sixth agenda as referred to below, therefore the entire agenda of the Meeting hereinafter shall be as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2021, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2021;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ending on December 31, 2021 as well as full grants and releases and settlements (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken to the financial year ending December 31, 2021.Explanation: the above agenda is pursuant with Article 19 paragraph (2) letter a and letter b of the Company's Articles of Association, Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Law number 11 of 2020 concerning Omnibus Law (the "Company Law").
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ending December 31, 2021.
Explanation: the above agenda is pursuant with Article 19 paragraph (2) letter a and letter c of the Company's Articles of Association and Article 70 and Article 71 of the Company Law.
3. Approval of the work plan of the Company and/or its subsidiaries.
Explanation: the above agenda is pursuant with Article 19 paragraph (2) letter f of the Company's Articles of Association.
4. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
Explanation: the above agenda is pursuant with the provisions of Article 12 paragraph (15) and Article 15 paragraph (7) of the Company's Articles of Association.
5. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2022.
Explanation: the above agenda is pursuant with Article 19 paragraph (2) letter d of the Company's Articles of Association and Article 68 of the Company Law and Article 13 of POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
6. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")


Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan mata acara Rapat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 15/2020, Perseroan wajib melakukan Pemanggilan Ulang dan menyampaikan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat sehubungan dengan Pemanggilan Ulang tersebut, yang semula Rapat akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya tanggal penyelenggaraannya menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022;
Waktu : 13.00 BBWl s/d selesai;
Tempat : Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan Ulang ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan Ulang ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://www.intikeramik.com> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Ulang pada tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 14 Juni 2022.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

Explanation: the above agenda is pursuant with the provisions of Article 13 paragraph (10) and paragraph (11) of the Company's Articles of Association and Article 8 paragraph (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Whereas in connection with the addition of the agenda of the Meeting as mentioned above, in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 2 POJK No. 15/2020, the Company is obligated to make a Re-Invitation and submit the change in the date of the Meeting in regards with the Re-Invitation, which originally was to be held on Monday, 27 June 2022, hereinafter the date of the Meeting shall be as follows:

Day/Date : Thursday, July 7, 2022;
Time : 13.00 BBWl onwards;
Venue : Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Note:

1. The Company will not send a specific invitation to shareholders given that this Re-Invitation constitutes an official invitation to the Company. This Re-Invitation can also be found at the Company's website at <http://www.intikeramik.com> and the application of eASY.KSEI.
2. Materials related to the Meeting are available at the Company's office as of the Re-Invitation dated on June 15, 2022 and up to the Meeting's date on July 7, 2022, as the Company informed above.
3. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange's closing hour on June 14, 2022.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the application of eASY.KSEI.
5. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.
6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan Ulang ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Ulang Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan Ulang Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 6 Juli 2022, yaitu (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
12. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Re-Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the eASY.KSEI and/or the Re-Invitation of the Meeting posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.
10. Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance list and show original proofs of identity.
11. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting and will give power of attorney to attend the Meeting (non-electronically), can provide the power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
 - a. The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the Re-Invitation of the Meeting and the power of attorney must be filled in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than before 16:00 Western Indonesia Time (WIB), dated July 6, 2022, namely 1 (one) business days before the Meeting is held;
 - b. For the Company's shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;
12. For Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:
 - a. **For individual Shareholder**, copy of valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);
 - b. **For legal entity Shareholder**, copy of its articles of association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management, and Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);




PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

- c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.

13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi:

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

- c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.

13. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the **eASY.KSEI** must consider the following points:

a. Registration Process:

- i. Local individual shareholders who **have not** provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;
- ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;
- iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;
- iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 are required to request their registered representatives in the **eASY.KSEI** to register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;




PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada seliap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*";
- ii. Penyampaian pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut harus berhubungan dengan mata acara rapat;
- iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

- v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 do not need to electronically register their attendance through the **eASY.KSEI** on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process;
- vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i - iv, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting;


b. Electronic Statements or Opinions Submission Process:

- i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the **eASY.KSEI**. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the 'General Meeting Flow Text' status is written as "*Discussion started for agenda item no. []*";
- ii. Submission of questions, opinions, proposals or suggestions must be related to the agenda of the meeting;
- iii. The mechanism of handling questions and / or opinions through 'Electronic Opinion' screen in the **eASY.KSEI** is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the **eASY.KSEI**;



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

- iv. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting:
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:




PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

- iv. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions;
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting:
- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the **eASY.KSEI**;
- ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i - iii, are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the **eASY.KSEI**. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting time, a "*Voting for Agenda item no [] has started*" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "*Voting for Agenda item no [] has ended*" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda;
- iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the **eASY.KSEI**. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas (with a maximum of five minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting's Guideline through the **eASY.KSEI**;
- d. Live Broadcast of The Meeting:



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v;
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

- i. Shareholders or their representatives who have been registered in the **eASY.KSEI** no later than the deadline mentioned on item 9 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the **eASY.KSEI** menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. **Tayangan RUPS** has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the **eASY.KSEI**, as specified above in item 11 letter a number i - v;
- iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the **eASY.KSEI**, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum;
- iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the **eASY.KSEI**;
- v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the **eASY.KSEI** and/or Tayangan RUPS.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
15. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *CoronavirusDisease* 2019 ("**Covid-19**"), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
- Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - Mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
 - Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;
 - Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
 - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai;
 - Pemegang Saham/Kuasa yang sedang sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - Pemegang Saham/Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat;
 - Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")


14. In accordance with the provisions of Article 21 paragraph (13) and paragraph (14) Article Association of the Company and Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:
- Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
 - Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
15. By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic ("**Covid-19**"), and compliance with the Applicable Covid-19 prevention and control regulations, the Company hereby conveys additional information to the Shareholders/Proxies who will still physically present at the Meeting to must follow and pass the security and health protocols applicable to the Meeting venue as follows:
- Properly wear a mask while in the Meeting venue and during the Meeting;
 - Wash hands or using a hand sanitizer before entering the Meeting venue;
 - Not currently having a body temperature above 37,5° C based on the Company's examination;
 - Fill in the Health Statement provided by the registration officer before entering the Meeting venue;
 - Follow the direction from the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue both before the Meeting begins, at the time of the Meeting and after the Meeting is being held;
 - Shareholders/Proxies who are sick even though their body temperature is still within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting venue;
 - Shareholders/Proxies who cough or sneeze repeatedly at the Meeting venue are kindly requested to leave the Meeting venue;
 - The Company will announce on its website, if there is a change and/or additional information related to the Meeting procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 virus.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

Jakarta, 15 Juni 2022

Direksi
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

Jakarta, June 15, 2022

Board of Directors
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk